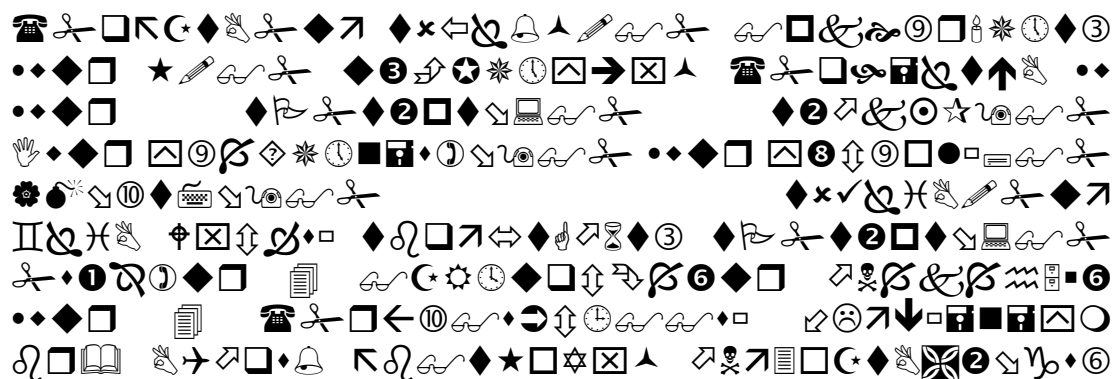
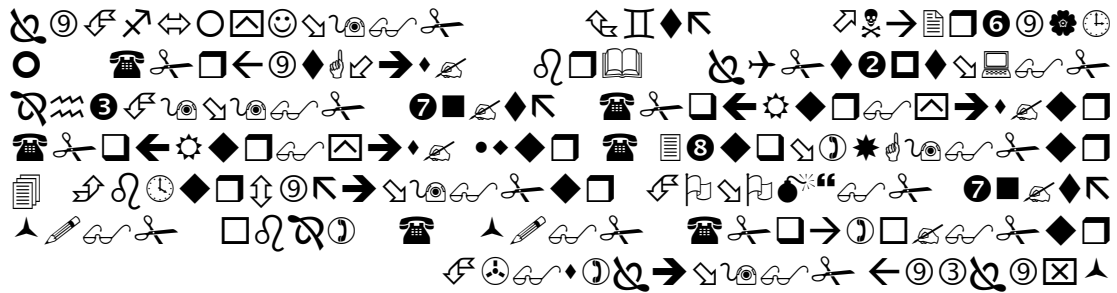


Ekonomi syariah telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir ini. Kemampuan dalam bertahan di tengah badai krisis juga merupakan hal yang menjadi sorotan betapa ekonomi syariah diharapkan mampu membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

Ekonomi syariah adalah sebuah sistem perekonomian. Sebagai suatu sistem, maka kekuatan ekonomi Islam terletak pada prinsip saling membantu, keadilan, kesetaraan, kemitraan serta transparansi. Artinya tidak ada pihak lain yang harus dieksploitasi oleh pihak lain, tidak ada pihak yang satu diuntungkan dengan pihak lain harus dirugikan, namun semuanya akan mendapat keuntungan yang adil dan setara.

Firman Allah Swt dalam Al- Quran Surah Al- Maidah : 2 yang berbunyi :





Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹

Sejak tahun 1995 telah berkembang sebuah lembaga keuangan berbasis pola bagi hasil yaitu BMT (*Baitul Maal wat-Tamwil*) yang didirikan secara swadaya masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pengusaha kecil. Keberadaan BMT yang sangat mudah didirikan mengalami perkembangan yang signifikan hingga mencapai 3.000 lebih BMT. BMT BUS, BMT Ben Taqwa Purwodadi, BMT Bering Harjo Yogyakarta, BMT Al-Karim Jakarta, dan beberapa BMT lainnya adalah contoh BMT yang rata-rata nilai asetnya di atas 4 milyar. BMT

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: CV, Atlas, 1998), h.15

lahir dengan ciri sebagai berikut, *Pertama*, BMT tidak hanya memberikan pembiayaan semata, namun juga melakukan pembinaan baik manajemen maupun rohani dan selalu mengkaitkan kegiatan simpan pinjam dengan muamalah syariah. *Kedua*, BMT memiliki aturan yang sederhana, lentur, efisien, efektif dan mudah dipahami sehingga dapat melayani keperluan pengusaha kecil secara berkelanjutan. *Ketiga*, BMT merupakan sarana penggalangan kerjasama antar masyarakat dan sarana persaingan yang tangguh. *Keempat*, BMT mengembangkan sikap amanah dan saling mempercayai karena BMT melaksanakan sistem bagi hasil.

BMT diharapkan mampu memposisikan diri dalam perekonomian Indonesia sebagai, *Pertama*, lembaga pemberdayaan usaha mikro terdepan di Indonesia. *Kedua*, BMT akan menjadi lembaga keuangan Islam yang benar-benar menjalankan prinsip bagi hasil sesuai dengan kaidah Islam. *Ketiga*, saatnya BMT melirik sektor pertanian karena sebagian besar sub sektor pertanian, perkebunan, perternakan mengalami kemerosotan kinerja dan pemiskinan secara dramatis. *Keempat*, dengan penyebaran BMT yang hampir ada diseluruh pelosok tanah air, dengan anggotanya yang mencapai ribuan, maka BMT dapat melahirkan pelopor dan pelaku-pelaku ekonomi Islam yang berkualitas dan membumi, yang kelak diharapkan mampu membawa perubahan tatanan ekonomi riba menjadi tatanan Ekonomi Islam.²

Bagi pengusaha kecil, yang dibutuhkan adalah tersediannya dana-dana kredit secara tepat waktu dan jumlah yang memadai untuk memenuhi modal usaha mereka dengan tata cara yang sederhana, keberadaan lembaga keuangan yang dekat dengan lokasi mereka berada, sesuai kultur mereka, mudah dalam arti persyaratan pembiayaan dan murah bukan hanya dari bunga tetapi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kredit sampai dengan pengembaliannya yang relatif kecil serta

² Sulaeman Hayun, “*Posisi BMT dalam Perekonomian Indonesia*”, Ekonomi Syariah, IV, 09, 2006, h. 45.

didukung pembinaan sehingga mereka mampu berkembang dan bersaing secara mandiri.

Maka BMT dengan kesederhanaanya, kelenturan prosedur dan sistem bagi hasilnya akan mempunyai peranan yang signifikan dalam membantu usaha mikro keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya terutama dalam pemenuhan modal usaha. BMT bisa menjadi alternatif utama saat ini, bagi pengusaha mikro untuk memenuhi sumber pendanaan, pembinaan, pendamping dan mitra usaha sejati, melalui produk-produk yang ditawarkan BMT kepada masyarakat.

Disini tampak bahwa BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki peranan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan dalam praktiknya BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu *Baitul Maal*, yakni mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS) atau sumber lain yang halal. Sedangkan *Baitul Tamwil*, yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*.³

Mudharabah sendiri dapat diartikan sebagai suatu akad kerjasama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua pihak, yakni pihak penyedia modal/dana (*Shahibul Maal*), yakni BMT dan pihak yang mengelola (*Mudharib*), yakni “Nasabah” di mana porsi keuntungan usaha akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung pihak *shahibul maal* (BMT) selama

³ Nasaruddin M, *Produk-produk Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Banjarmasin: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha kecil Kalimantan Selatan, 2005), h. 1

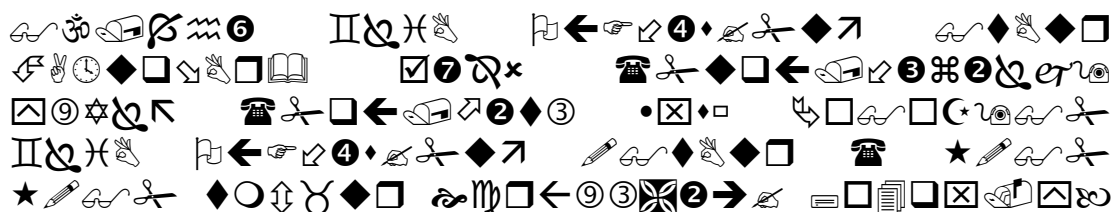
bukan akibat penyelewengan *mudharib* (Nasabah). Manajemen usaha dilakukan oleh *mudharib*, BMT sebagai *shahibul Maal* tidak akan mencapurnya tetapi mempunyai hak untuk mengontrol atau mengawasi.⁴

Dengan Demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.

Produk pembiayaan *Mudharabah* memiliki prospek yang sangat bagus sebagai sarana menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui jiwa-jiwa *enterprenerur* pada usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Banjarmasin, serta berguna untuk mengurangi tingkat pengangguran secara berkesinambungan di Kota Banjarmasin.

BMT Amanah, BTM Antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera adalah salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang mana didalam pelaksanaannya menerapkan syariat islam, salah satunya adalah meninggalkan riba. Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa riba terdapat dua perkara diantaranya adalah riba pada penjualan pinjaman atau sebagainya yang berada dalam tanggungan.

Firman Allah :



⁴ Ibid.

Pembiayaan *mudharabah* dalam porsi pembagian nisbah keuntungan harus sesuai, dan seimbang antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Penerapan Pembiayaan *mudharabah* juga diartikan sebagai Penggunaan produk pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan konsep Ilmu Ekonomi Islam, yang di maksud dalam penelitian ini adalah pada BMT, berupa transaksi yang dilakukan antara pihak BMT (*Shahibul Maal*) dengan pihak Nasabahnya penyedia modal dengan pihak pengelola usaha yang dilakukan secara berimbang dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai porsi nisbah yang disepakati dan apabila terjadi (*Mudharib*), menjalankan transaksi yang menyertakan pihak kerugian akan ditanggung pihak *shahibul Maal* selama bukan akibat penyelewengan *Mudharib*. Manajemen usaha dilakukan oleh *Mudharib*,

sedangkan shahibul maal tidak akan mencapurinya tetapi mempunyai hak untuk mengontrol atau mengawasi. Dan porsi nisbah bagi hasil harus disepakati di awal kontrak dengan porsi kedua belah pihak jika dijumlahkan menjadi 100%.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan mikro syariah khususnya di BMT Amanah, BTM Antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera, dimana pihak BMT Amanah, BTM Antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera ini bertindak sebagai pemilik modal sedangkan nasabah merupakan pengelola modal tersebut dan hasil yang didapat oleh nasabah tersebut diperoleh keuntungan yang akan dibagi antara kedua belah pihak (bagi hasil). Porsi nisbah keuntungan tersebut harus disepakati di awal kontrak pembiayaan *mudharabah*, dan pembagian bagi hasil harus sesuai nisbah keuntungan, sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan porsi modal. Dalam pembagian nisbah keuntungan kerja sama tersebut dapat diketahui proporsional atau tidaknya lembaga keuangan mikro syariah Dan apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya pada BMT Amanah, BTM antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera di kota Banjarmasin.

Selain itu juga penulis ingin mengetahui, kenapa banyaknya nasabah yang tidak memakai produk *mudharabah*, tetapi lebih dominan keproduk *murabahah* dari pada *mudharabah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya pada BMT Amanah, BTM antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera di kota Banjarmasin tersebut.

Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan Lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT Amanah, BTM Antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera dari aspek pembiayaan produk *mudharabah* untuk melahirkan semangat jiwa-jiwa *enterprenerur* melalui usaha kecil dan menengah (UKM), dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI KOTA BANJARMASIN ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *Mudharabah* dalam lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di kota Banjarmasin?
2. Apa saja yang mempengaruhi kendala dalam penerapan pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di kota Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penerapan pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di kota Banjarmasin.

2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kendala penerapan pembiayaan *Mudharabah* pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di kota Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat batasan Istilah sebagai berikut:

1. *Mudharabah* menurut istilah Fiqh adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, dimana pihak pertama merupakan penyandang dana (pemilik) modal keseluruhan sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Keuntungan (profit) yang diperoleh dari usaha dibagi sebagaimana yang tertuang dalam nota kesepakatan kontrak. Apabila usaha mengalami kerugian (*loos*), maka kerugian tersebut menjadi beban penyandang modal kalau kerugian itu akibat dari resiko bisnis (*business risk*).⁵
2. Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dan yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil (misalnya 70:30). Pada pembiayaan *mudharabah*, BMT bertindak sebagai pihak yang

⁵ Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Bandung: Alma'arif, 2003), Cet. Ke-1, h.77

menyediakan dana (*shahibul maal*) dan anggota yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha.⁶

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah badan usaha yang bergerak pada bidang jasa dalam bentuk proses transaksi keuangan.⁷ Penelitian ini berfokus kepada lembaga keuangan syariah yang berbentuk BMT, yakni badan usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa-Tamwil* dengan kegiatan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan *zakat*, *infak*, *sedekah*, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT yang dimaksud disini adalah BMT Amanah, BTM Antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera.

Penerapan Pembiayaan *mudharabah* adalah Penggunaan produk pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan konsep Ilmu ekonomi Islam yang di maksud dalam penelitian ini adalah pada BMT, berupa transaksi yang dilakukan antara pihak BMT (*Shahibul Maal*) dengan pihak Nasabahnya penyedia modal dengan pihak pengelola usaha yang dilakukan secara berimbang dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan apabila terjadi (*Mudharib*), menjalankan transaksi yang menyertakan pihak kerugian akan ditanggung pihak *shahibul Maal* selama bukan

⁶ Nasaruddin M, *Op.cit.* h,1-2

⁷ Dr. H. Ma'ruf Abdullah, SH, MM, *Membangun Kinerja BMT (LKM Syaria)*. (Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2008.) h, 7-8

akibat penyelewengan *Mudharib*. Manajemen usaha dilakukan oleh *Mudharib*, sedangkan shahibul maal tidak akan mencapurinya tetapi mempunyai hak untuk mengontrol atau mengawasi.

E. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dua kontribusi besar, baik dari teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan produk pembiayaan BMT, seperti pembiayaan *mudharabah* yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan yang tepat bagi para praktisi BMT untuk meningkatkan kinerja dan kegiatan usahanya dalam penerapan pembiayaan *mudharabah*

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah BMT, sampai saat ini telah cukup banyak riset atau kajian yang dilakukan terhadap eksistensi dan perkembangan BMT, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan BMT. Namun substansinya berbeda dengan persoalan yang akan penulis teliti. Beberapa diantaranya bisa disebutkan sebagai berikut:

Hasanah, (001143741) Mahasiswi jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Antasari Tahun 2005 yang berjudul “Praktik BMT di Kota Banjarmasin (Studi Kasus pada Tiga BMT)”. Masalah yang diteliti lebih menitikberatkan bahwa faktor penghambat operasional pembiayaan usaha BMT adalah pola pikir masyarakat yang konsumtif, tidak berpikir untuk mengembangkan usahanya.⁸

Raudah, (001143769) Mahasiswi Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah IAIN Antasari Tahun 2005 yang berjudul “Simpanan Al-Mudharabah BMT Ukhwah di Jalan Veteran di Kota Banjarmasin”. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pengelolaan simpanan Al-Mudharabah BMT Ukhwah sesuai dengan syariat Islam dan sangat membantu masyarakat bawah, tetapi beberapa oknum karyawan BMT Ukhwah telah menyalahgunakan kepercayaan pemilik BMT dan Nasabah, sehingga BMT Ukhwah kehilangan legitimasi di mata Masyarakat.⁹

Fitria, (0001143737) Mahasiswi Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah IAIN Antasari Tahun 2006 yang berjudul “Tanggapan Nasabah terhadap Strategi yang diterapkan BMT Amanah dan BMT Ummah di Kota Banjarmasin”. Meneliti tentang para nasabah yang menganggap bahwa strategi yang diterapkan oleh kedua BMT tersebut cukup efektif untuk memajukan lembaganya, karena kedua BMT tersebut

⁸ Hasanah, “*Praktik BMT di kota Banjarmasin (studi kasus pad tiga BMT)*”, Skripsi, (Banjarmasin: Fakulatas Syariah IAIN Antasari, 2004)

⁹ Raudah, “*Mekanisme pengelolaan simpanan Mudharabah BMT Ukhwah di kota Banjarmasin*”. (Banjarmasin Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2005), h.53-54

dapat bertahan sekian tahun lamanya dan terlihat semakin maju dan juga nasabahnya semakin banyak.¹⁰

Agustia Irmayani (04011563222) Mahasiswi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah IAIN Antasari Tahun 2008 yang berjudul “Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sehati Di desa Tajau Pecah Kabupaten Tanah Laut”. Meneliti tentang bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sehati, yang pada kesimpulan, pada kegiatan bagi hasil yang mereka lakukan pada praktiknya belum sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada pembiayaan mudharabah oleh karena penentuan keuntungan belum dinyatakan dengan nisbah (Prosentase).¹¹

Dari hasil kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan sudah banyak sekali penelitian tentang BMT dari berbagai aspek, tetapi penelitian yang ingin penulis lakukan ini menitik beratkan dan terfokus tentang penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT Amanah, BTM Antasari, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ”Teladan”. Disinilah orisinalitas penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Selain penelitian – penelitian terdahulu yang sudah mengkaji tentang BMT, sebelum Islam hadir ditengah – tengah umat manusia, pemerintah suatu negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara.

¹⁰ Fitria, “*Tanggapan Nasabah Terhadap Strategi yang diterapkan BMT Amanah dan BMT Ummah di Kota Banjarmasin*”, Skripsi (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2006).

¹¹ Agustia Irmayani, “*Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sehati Di desa Tajau Pecah Kabupaten Tanah Laut*”, (Banjarmasin Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2008).

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu, dalam batas-batas tertentu pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai *Baitul Mal* (rumah harta) atau bendahara negara.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat islam , khalifah Abu Bakar Al-Shidiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti Rasulullah Saw. Dalam mendistribusikan harta *Baitul Mal* tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Saw, dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintah Abu Bakar Al-Shidiq, harta *Baitu Mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin.

Cikal bakal lembaga *Baitul mal* yang telah dicetuskan difungsikan oleh Rasulullah Saw, dan diteruskan oleh Abu Bakar Al-Shidiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Al-Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Khalifah Umar ibn Al-Khattab juga membuat

ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh turut campur dalam mengelola harta *Baitu Mal*.¹²

Pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *bayt al-maal* yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan khulafa al-Rasyidin. Oleh karena itu keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan sedekah juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.¹³

Dari uraian di atas jelaslah sudah bahwasanya *Baitul Mal* telah ada sejak zaman Rasulluah dan para sahabat yang merupakan cikal-bakal lahir dan berkembangnya BMT hingga sekarang.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹² Ir.H.Adi warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*(Jakarta PT.Raja Grafindo Persada)

¹³ Dr.H.M.Ma'ruf Abdullah,SH,MM, *membangun kinerja BMT (LKM Syariah) dan kesejahteraan nasabah.*, *Op.Cit* , h,18-19

Bab satu Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab dua Landasan Teori, terdiri dari dua pembahasan. *Pertama*, lembaga keuangan mikro syariah (BMT) meliputi: pengertian BMT, Fungsi dan tugas BMT, *Mudharabah* dalam literature fiqh meliputi: pengertian *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah*, dan penghimpun dan penyaluran dana *mudharabah*

Bab tiga Metode Penelitian, terdiri dari jenis, sifat, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab empat Penyajian Data dan Analisis data, terdiri dari gambaran lokasi penelitian meliputi: profil dan struktur kepegawaian pada BMT Amanah, BTM Antasari, Koperasi Syariah Banua Sejahtera dan analisis Data meliputi: penerapan pembiayaan *mudharabah* di (BMT) serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kendala penerapan pembiayaan *mudharabah* di BMT tersebut

Bab lima Penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran. Yang merupakan bab terakhir, yakni memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat, jelas dan padat.

